

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon secara berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo Ketentuan Pasal 5 2.d 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa di Pekon dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai Pekon.
- b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pekon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- f. Lembaga Kemasyarakatan di Pekon adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di Pekon melalui Peraturan Pekon atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Pekon sensiri, seperti LPPK, PKK, Karang Taruna dan lain-lain.
- g. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas Unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

B A B II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat Pekon, maka di Pekon atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (3) Tujuan pembentukan lembaga-lembaga kemasyaratan di Pekon adalah sebagai mitra Pemerintahan Pekon dalam membentuk aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan sesuai dengan peraturan-peraturan diatas yang mengaturnya dan dalam hal tidak ada ketentuan mengenai hal ini, maka susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga Kemasyaratan yang ada di Pekon sesuai tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Pekon dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyaratan yang ada di Pekon mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan misi Lembaga Kemasyaratan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintahan Pekon dan memberdayakan masyarakat Pekon.

- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini Lembaga Kemasyarakatan di Pekon mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga Pekon.
 - b. Melaksanakan tugas pokok lembaga-lembaga Pekon dan menggerakkan partisipasi masyarakat Pekon sesuai dengan misi organisasi.
 - c. Melaksanakan tugas dalam rangka mensukseskan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pekon.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah Pekon yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang didalam masyarakat Pekon seperti LPPK, PKK, Karang Taruna dan lain-lain tetap ada disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
- (2) Pembentukan Nama dan Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Pekon ditetapkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA